2020

PEDOMAN KEPALA BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA

BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi statistik berbasis kewilayahan. Berkaitan dengan hal itu, hingga saat ini pendataan Podes menjadi satu-satunya basis data kewilayahan dengan konten dan cakupan yang paling lengkap. Akan tetapi, pesatnya pembangunan yang meletakkan wilayah setingkat desa sebagai subjek pembangunan menuntut kebutuhan data spasial yang lebih terbarukan. Di mana kebutuhan tersebut selama ini baru tersedia dalam periodesasi 3 tahunan. Dalam ruang lingkup semacam itulah urgensi kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating* Podes) 2020 dilaksanakan. Harapannya, hasil *updating* Podes 2020 ini dapat memberikan gambaran terkini mengenai potensi wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.

Menimbang harapan yang besar atas hasil updating Podes 2020 ini, dibutuhkan komitmen yang kuat dan terukur untuk memastikan pencacahan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan. Inilah peran kunci kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Buku pedoman ini merupakan acuan bagi kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dalam kegiatan pelaksanaan *Updating* Podes 2020.

Sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen yang tinggi untuk menjaga kualitas data *Updating* Podes, setiap kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota diminta untuk membaca secara saksama buku pedoman kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota ini. Petunjuk yang ada di dalam buku ini wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Maret 2020
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Harmawanti Marhaeni, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Landasan Hukum 2
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan 2
1.5 Data yang Dikumpulkan 2
1.6 Jadwal Kegiatan 3
1.7 Instrumen yang Digunakan 4
1.8 Sumber Data dan Strategi Wawancara 5
1.9 Pengawasan/Pemeriksaan, dan Monitoring 5
BAB II METODOLOGI 7
2.1 Definisi Desa 7
2.2 Master File Desa 8
2.3 Daftar Master Desa 9
2.4 Mekanisme Lapangan dan Pengolahan Data *Updating* Podes 2020 10
BAB III ORGANISASI LAPANGAN 15
3.1 Struktur Organisasi 15
3.2 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Pelaksana Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 16
BPS Pusat 16
BPS Provinsi 17
BPS Kabupaten/Kota 18
BAB IV *E-LEARNING UPDATING* PODES 2020 23
BAB V PENGAWASAN LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN HASIL PENDATAAN 23
5.1 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Pusat 25
5.2 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Provinsi 25
5.3 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Kabupaten/Kota 26
5.4 Website Monitoring 26

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 3
Tabel 1.2. Jenis dan Kegunaan Instrumen Pemutakhiran Data Perkembangan Desa..... 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Urutan Pemberian Kode Pada Wilayah Desa..... 8
Gambar 2.2. Mekanisme Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020..... 13
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Penanggung Jawab Teknis Kegiatan 15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan menurut Provinsi (Kondisi Desember 2019) 29
Lampiran 2. Surat Persetujuan BPS Kabupaten/Kota Data *Updating* Podes 2020..... 30
Lampiran 3. Surat Persetujuan BPS Provinsi Data *Updating* Podes 2020..... 31
Lampiran 4. Surat Pernyataan/Legalisasi Kepala Desa/Lurah..... 32
Lampiran 5. Form Identifikasi Desa Baru..... 33

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pembangunan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya pemerintah dengan mendorong pembangunan infrastruktur di desa. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Percepatan ini dilakukan dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber APBD, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Pasal 72 ayat 4, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Sementara, pengalokasian Dana Desa merupakan perwujudan pembangunan desa yang lebih merata dan berkeadilan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 4.

Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa yang ditentukan oleh a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; b) kondisi infrastruktur; dan c) aksesibilitas/ transportasi.

Pada tahun 2014, Pemerintah pertama kali melalui Kementerian Keuangan dan BPS telah menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang dihitung dari data Potensi Desa (Podes) 2014. Angka ini kemudian dijadikan salah satu input formulasi besaran dana desa pada tahun 2015 - 2019.

Mendesaknya kebutuhan data Podes yang ter-*update* setiap tahun, maka BPS melakukan *Updating* data Podes yang yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan Podes. *Updating* tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2020 ini. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 (*Updating* Podes 2020). Data Podes yang di-*update* mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi; dan beberapa data lain yang digunakan untuk keperluan penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA), Indeks Desa, dan sebagainya.

Untuk menjamin kelancaran kegiatan pencacahan lapangan maka disiapkan panduan bagi penanggung jawab Pemutakhiran Data Perkembangan Desa di pusat maupun di daerah. Buku ini berisi penjelasan teknis pelaksanaan *Updating* Podes yang wajib

dipedomani oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa Tahun 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Sedangkan tujuan khusus dari Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah:

1) Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa (DD).
2) Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Desa (ID).
3) Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.
4) Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
5) Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA).

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa adalah:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4) Keputusan Kepala BPS Nomor 007 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPS.

1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa: desa, kelurahan, UPT/SPT, dan nagari (khusus Provinsi Sumatera Barat).

1.5 Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa merupakan data indikasi potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dikumpulkan melalui aplikasi CAPI. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam aplikasi tersebut antara lain :

I. Keterangan tempat
II. Keterangan petugas dan narasumber
III. Keterangan umum desa/kelurahan
IV. Kependudukan dan kewilayahan
V. Perumahan dan lingkungan

VI. Pendidikan dan kesehatan
VII. Olahraga dan hiburan
VIII. Angkutan dan komunikasi
IX. Ekonomi
X. Sosial dan keamanan
XI. Bencana alam dan mitigasi bencana alam
XII. Aset desa
XIII. Keterangan aparatur pemerintahan desa/kelurahan
XIV. Catatan

1.6 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan *Updating* Podes 2020 mulai dari perencanaan sampai dengan publikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN		
1.	Penyusunan Instrumen	Januari-Maret 2020
2.	Penyusunan Aplikasi	Januari-Mei 2020
3.	Penyusunan *E-Learning*	Januari-Mei 2020
PELAKSANAAN		
1.	Pendataan	15 Juni – 17 Juli 2020
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan	17 Juni – 24 Juli 2020
PENGOLAHAN		
1.	Pemeriksaan dan persetujuan data oleh BPS Kabupaten/Kota	6 – 22 Juli 2020
2.	Pemeriksaan dan persetujuan data oleh BPS Provinsi	20 – 24 Juli 2020
3.	Pemeriksaan dan cleaning data oleh BPS Pusat	27 Juli – 14 Agustus 2020
PENYAJIAN		
1.	Penghitungan Indeks Kesulitan Geografis dan Indeks Desa	Minggu III Agustus – Minggu I September 2020
2.	Penyusunan Publikasi Hasil *Updating* Podes 2020	September - November 2020
3.	Pencetakan Publikasi Hasil *Updating* Podes 2020	Minggu I Desember 2020

1.7 Instrumen yang Digunakan

Instrumen Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jenis dan Kegunaan Instrumen Pemutakhiran Data Perkembangan Desa

No.	Nama Instrumen	Kegunaan	Digunakan oleh
Aplikasi			
1.	ICS	Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML
2.	SonicWall Mobile Connect	Mendukung aplikasi ICS agar terhubung ke server	PCL, PML
Buku Pedoman			
3.	Pedoman Kepala BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota	Merupakan acuan bagi Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS Kabupaten/Kota
4.	Pedoman Pengawas/ Pemeriksa dan Monitoring	Merupakan acuan bagi pengawas, pemeriksa dalam melaksanakan tugas Pemutakhiran Data Perkembangan Desa, serta untuk memonitoring pelaksanaan pendataan	PML, Kasi Statistik Sosial, dan Kasi IPDS
5.	Pedoman Pencacah	Merupakan acuan bagi pencacah dalam melaksanakan tugas Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL
6.	Konsep dan Definisi	Merupakan acuan bagi pencacah untuk memahami konsep dan definisi dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML dan Kasi Statistik Sosial.
7.	Pedoman Instalasi dan Penggunaan Aplikasi	Merupakan acuan bagi pencacah untuk meng-*install* aplikasi serta tata cara menggunakan aplikasi dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa	PCL, PML, dan Kasi Statistik Sosial
Lain-Lain			
8.	Kuesioner *Updating* Podes 2020	Dipergunakan untuk pendataan desa/kelurahan baru yang ditemukan pada saat pelaksanaan dan belum ada di master (aplikasi)	PCL
9.	Video Mekanisme Lapangan	Merupakan panduan bagi PCl dan PML dalam melaksanakan kegiatan lapangan	PCL dan PML
10.	Video Instalasi Aplikasi	Mrupakan panduan instalasi aplikasi bagi PCL dan PMl sebelum melaksanakaan kegiatan lapangan	PCL dan PML
11.	Power Point (PPT)	Merupakan materi ringkas yang dapat dipergunakan untuk persiapan sebelum melaksanakan kegiatan lapangan	PCL dan PML

1.8 Sumber Data dan Strategi Wawancara

Sumber informasi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa diperoleh dari narasumber terkait dan yang relevan di wilayah desa/kelurahan. Narasumber tersebut adalah aparatur pemerintah desa/kelurahan yang terdiri dari kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan (sekretaris desa, sekretariat, pelaksana kewilayahan, dan perangkat teknis) serta narasumber lain yang berwenang dan relevan.

Ketidaklengkapan data yang tersedia di beberapa wilayah dan narasumber merupakan halangan untuk menghasilkan data yang bermutu. Langkah yang bisa ditempuh untuk menghasilkan data yang berkualitas antara lain:

1. Wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah desa/kelurahan,
2. Wawancara dengan narasumber lain yang berwenang dan relevan,
3. Konfirmasi kembali kepada aparatur pemerintah desa setelah mendapatkan data dari narasumber lain yang terkait dan relevan.

Usaha lain yang perlu dilakukan adalah pencacah harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan semua narasumber. Narasumber harus dijadikan sebagai mitra diskusi sekaligus sebagai narasumber untuk menggali data secara bersama-sama.

1.9 Pengawasan/Pemeriksaan, dan Monitoring

Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kelancaran pendataan dan kualitas data dalam hal kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi isian. Pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan proses *updating* berlangsung sesuai rencana. Sedangkan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi isian.

Untuk membantu melakukan pengawasan di lapangan, maka dibuat sebuah sistem *monitoring* untuk melihat progres pendataan di lapangan. Secara umum proses pengawasan dan *monitoring* dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pengawasan dilakukan di lapangan oleh petugas pengawas (PML),
2. Pemeriksaan data hasil *Updating* Podes 2020 terkait kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi dilakukan pada setiap data hasil *Updating* Podes 2020 yang telah dikirim petugas pendata ke server melalui *web monitoring* yang dilakukan oleh petugas pemeriksa,
3. Petunjuk operasional *monitoring* dan pemeriksaan data disediakan secara terpisah dari buku pedoman ini yaitu di Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa dan Monitoring.

BAB 2 METODOLOGI

2.1 Definisi Desa

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi desa di seluruh Indonesia. Adapun **Desa** yang dimaksud pada kegiatan ini adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pada pelaksanaan kegiatan *Updating* Podes 2020 ini, penyebutan desa atau kelurahan atau desa adat atau nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai Desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri dan hak untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007).

Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.246/MEN/2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).

Selain itu ada sebutan Nagari, wilayah administrasi setingkat desa di Provinsi Sumatera Barat. **Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah

tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005).

2.2 Master File Desa

BPS selalu melakukan pemutakhiran wilayah kerja statistik untuk mendukung kegiatan sensus dan survei yang dilaksanakan. Informasi perubahan wilayah kerja statistik akan diusulkan dan dimutakhirkan oleh BPS provinsi/kabupaten/kota melalui Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web (MFD *Online*). Penetapan daftar kode dan nama wilayah kerja statistik (wilkerstat) secara resmi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu semester 1 untuk mendapatkan wilkerstat kondisi Januari – Juni dan semester 2 untuk mendapatkan wilkerstat kondisi Juli – Desember, dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik. Pengelolaan wilayah kerja satatistik di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Salah satu output dari kegiatan ini adalah Master File Desa (MFD).

Master File Desa (MFD) merupakan daftar yang berisi nama serta identitas/kode desa atau wilayah setingkat desa. Penggunaan MFD untuk kegiatan sensus dan survei tersebut sangat luas, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengolahan dan penyajian data. Identitas desa yang digunakan mengikuti tata cara pengkodean wilkerstat yang ditetapkan oleh BPS.

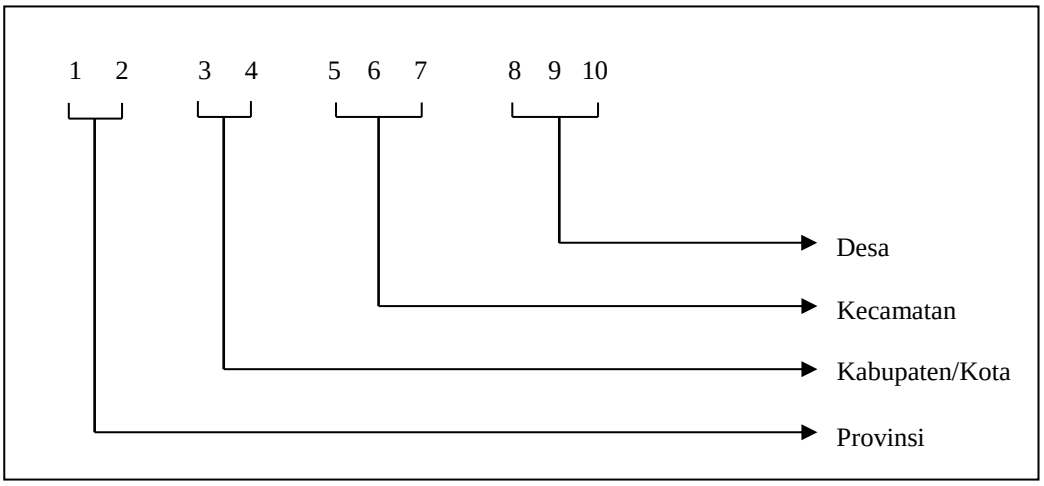

Gambar 2.1. Urutan Pemberian Kode Pada Wilayah Desa

Kode desa terdiri dari 10 digit dimulai dari kode yang menunjukkan urutan jenjang wilayah dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

1. Kode Provinsi adalah 2 (dua) digit pertama, dimana digit-1 menunjukkan nomor urut pulau atau kepulauan dan digit-2 menunjukkan nomor urut provinsi dalam suatu pulau atau kepulauan.

Pulau/Kepulauan	Kode	Catatan
Sumatera	1	
	2	
Jawa	3	
	4	Cadangan
Nusa Tenggara	5	
Kalimantan	6	
Sulawesi	7	
Maluku	8	
Papua	9	

2. Kode Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) digit. Digit-3 dan digit-4 menunjukkan nomor urut kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Nomor urut untuk kabupaten adalah 01, 02, 03 sampai dengan 69, sedangkan nomor urut untuk kota adalah 71, 72, 73, dan seterusnya.

3. Kode Kecamatan sebanyak 3 (tiga digit). Digit-5 dan digit-6 menunjukkan nomor urut kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Nomor urut untuk kecamatan adalah 01, 02, 03, dan seterusnya. Digit-7 menunjukkan apakah kecamatan yang bersangkutan merupakan kecamatan pecahan atau bukan. Digit ketujuh pada awalnya adalah 0 (nol), berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya jika kecamatan bersangkutan mengalami pemecahan/ penggabungan.

4. Kode desa atau wilayah setingkat desa sebanyak 3 (tiga) digit. Digit-8, digit-9 dan digit-10 menunjukkan nomor urut desa atau setingkatnya yang berada dalam suatu kecamatan tertentu. Nomor urut untuk desa adalah 001, 002, 003, dan seterusnya.

2.3 Daftar Master Desa

Kegiatan pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 menggunakan MFD tahun 2019 semester 2. Untuk pelaksanaan kegiatan akan disiapkan daftar master desa yang memuat seluruh desa dan wilayah setingkatnya beserta informasi identitas MFD dan identitas *Updating* Podes 2020 yang menjadi cakupan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

Untuk desa-desa baru dan belum terdaftar di MFD, maka dicacah menggunakan PAPI/kuesioner dan mengisi form identifikasi desa baru.

Untuk desa baru yang ditemukan pada saat pendataan (desa definitif/operasional) dan belum tercakup di dalam daftar master desa, maka petugas pencacah (PCL) wajib melapor ke PML. Selanjutnya PCL mendata desa tersebut dengan menggunakan PAPI/kuesioner dan mengisi form identifikasi desa baru (lihat lampiran 5) yang berisi historis desa tersebut. Kuesioner serta form identifikasi desa yang telah terisi tersebut kemudian diserahkan ke PML dan PML menyerahkan ke Kasi Statistik Sosial. Selanjutkan kedua dokumen desa baru tersebut (kuesioner dan form identifikasi desa baru) dilakukan scan dan kemudian dikirimkan ke Subdit Statistik Ketahanan Wilayah melalui email hanwil@bps.go.id atau podes@bps.go.id, serta Subdit Pengembangan Kerangka Sampel melalui email

kci@bps.go.id. Selanjutnya kuesioner *Updating* podes 2020 disimpan oleh kasi statistik sosial dan form identifikasi desa baru diserahkan ke kasi IPDS.

2.4 Mekanisme Lapangan dan Pengolahan Data *Updating* Podes 2020

Aplikasi ICS (*Updating* Podes 2020) diisi oleh petugas pencacah berdasarkan hasil konfirmasi dengan aparat desa/kelurahan atau narasumber terkait yang berwenang dan relevan. Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen yang ada di desa/kelurahan. Secara umum, pelaksanaan *Updating* Podes 2020 sebagai berikut di BPS Kabupaten/Kota:

1. Persiapan

Sebelum melakukan pendataan, beberapa persiapan harus dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan lapangan dapat berjalan dengan baik. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Semua yang terlibat dalam kegiatan *Updating* Podes 2020 harus mempelajari materi yang terkait dengan tugas dan kewajibanya pada website *E-Learning Updating* Podes 2020.
b. Kepala BPS Kabupaten/Kota menunjuk Kasi Statistik Sosial untuk menjadi admin *Updating* Podes 2020.
c. Kasi Statistik Sosial BPS Kab/Kota mengalokasikan wilayah tugas kepada PML dan PCL. Alokasi wilayah tugas tersebut juga harus diberikan kepada Admin Kabupaten/Kota untuk di-input pada web.
d. Admin Kab/Kota (Kasi Statistik Sosial) memasukkan hasil pengalokasian wilayah tugas PML dan PCL pada web.
e. Kasi Statistik Sosial BPS Kab/Kota mencetak surat pernyataan/legalisasi Kepala Desa/Lurah pada lembar lampiran 4.
f. PML menerima surat pernyataan dari Kasi Statistik Sosial dan mendistribusikan ke PCL.
g. PCL menerima surat pernyataan dari PML.
h. PCL melakukan instalasi aplikasi *Updating* Podes 2020.

2. Mekanisme Pendataan

Pendataan desa/kelurahan menggunakan Aplikasi *Updating* Podes 2020. Pendataan dilakukan melalui penelusuran dokumen dan wawancara dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dan narasumber lain yang berwenang dan relevan. Aparatur pemerintah desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah, sedangkan perangkat desa/kelurahan meliputi sekretaris desa/ kelurahan dan kaur/kasi di desa/kelurahan.

Mekanisme pendataan secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Jumlah kunjungan dalam rangka pencacahan tidak dibatasi, namun keseluruhan pertanyaan pada kuesioner terisi secara lengkap dan benar.
b. Setiap pencacah melakukan kunjungan ke semua desa/kelurahan yang menjadi tugasnya untuk mencatat data dan informasi yang tersedia, baik melalui penelusuran dokumen maupun wawancara dengan aparat desa/kelurahan.

c. Jika terdapat perbedaan antara jawaban yang diberikan narasumber dengan isian di aplikasi maka konfirmasikan isian data tersebut dan isikan jawaban yang sesuai setelah melakukan persepakatan dengan narasumber.
d. Apabila isian sudah lengkap, maka petugas meminta legalisasi data hasil pendataan dengan meminta tanda tangan kepala desa/lurah dan stempel desa/kelurahan pada lembar legalisasi.
e. Apabila isian belum lengkap maka petugas harus mengadakan perjanjian untuk kunjungan selanjutnya guna melengkapi data, serta menyampaikan data apa saja yang perlu disiapkan oleh narasumber.
f. Memfoto surat pernyataan yang telah distempel melalui aplikasi *Updating* Podes 2020. Surat pernyataan tersebut diberikan kepada PML dan diteruskan ke Kasi Statistik Sosial untuk disimpan di BPS Kabupaten/Kota.
g. Bila isian sudah lengkap dan benar maka pencacah harus meng-*upload* hasil pendataan ke server aplikasi.
h. Memastikan server telah menerima datanya dengan baik, dengan ditandai munculnya kata ' berhasil upload '.

3. Mekanisme pengawasan/pemeriksaan

a. Setiap pencacah diawasi dan diperiksa proses/hasil pendataannya dalam hal kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi. Selanjutnya, apabila ditemukan pemasalahan, pengawas memberikan rekomendasi perbaikan.
b. Pengawas melakukan pemeriksaan data yang telah dikirim oleh pencacah melalui *website server* penerimaan data untuk setiap desa/kelurahan.
c. Setiap pengawas membuka masing-masing dokumen Podes2020-*Updating* melalui aplikasi *Updating* Podes 2020 yang telah terisi, kemudian diperiksa dan dipastikan kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi isian. Jika ternyata isian datanya tidak lengkap, tidak wajar atau tidak konsisten maka pengawas memberitahukan kepada pencacah agar memperbaiki data tersebut atau dapat memberi tugas kepada pencacah untuk melakukan kunjungan ulang ke desa/kelurahan.
d. Melakukan persetujuan (*approval*) pada setiap dokumen yang telah diperiksa melalui *website server* penerimaan data, dengan menekan tombol pada kotak yang telah disediakan. Mengulangi kegiatan ini untuk setiap desa/kelurahan yang datanya telah dikirimkan pencacah ke *server*.

Data yang sudah disetujui pemeriksa akan dicek keakuratan data dan dilakukan persetujuan/*approval* oleh Kasi Statistik Sosial setelah memastikan bahwa data sudah *clean*. Apabila data belum *clean* maka dikembalikan kepada pengawas/pemeriksa untuk diperbaiki. Mekanisme pendataan dan mekanisme pengawasan/pemeriksaan secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.2.

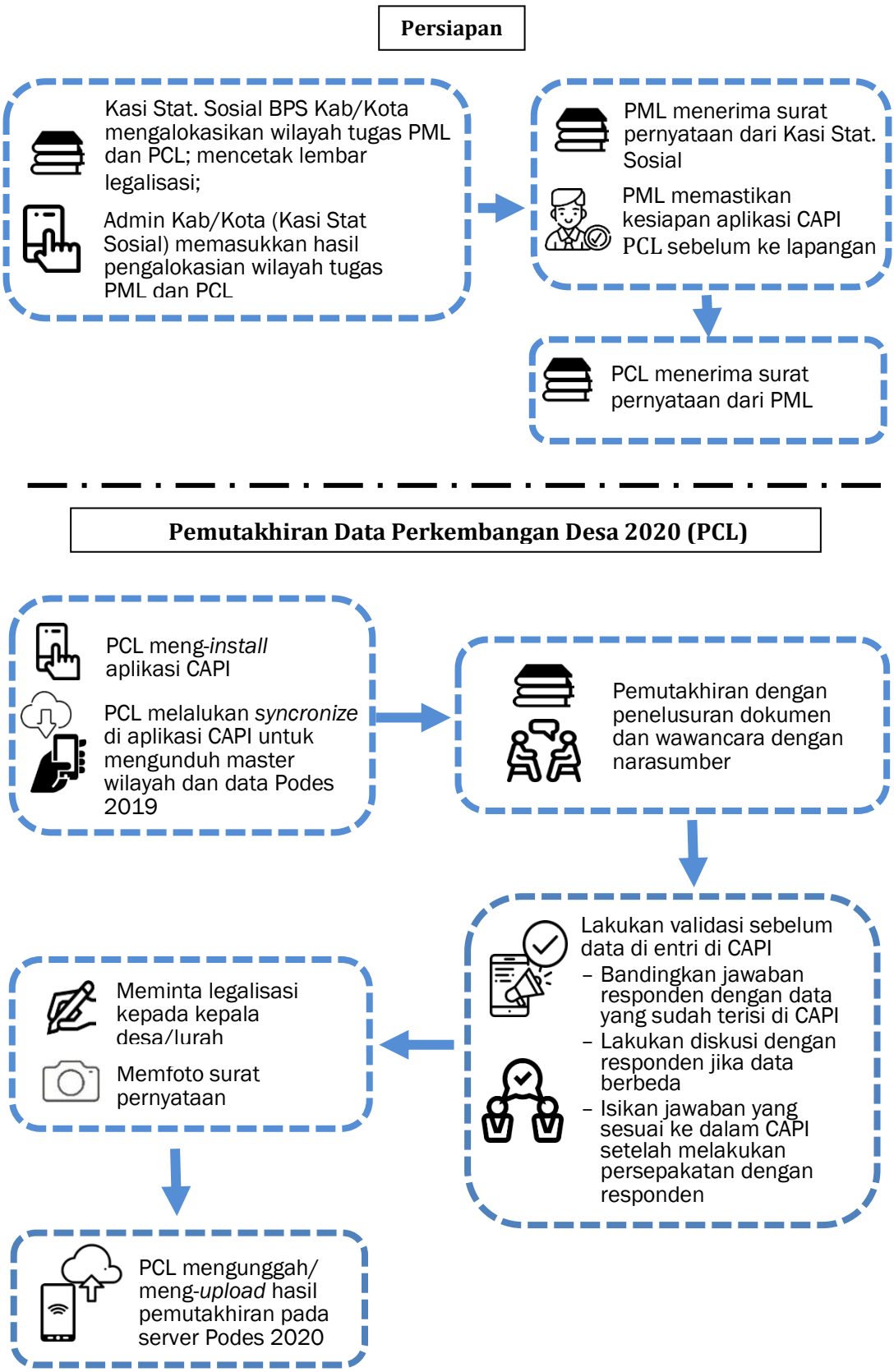
Persiapan
Kasi Stat. Sosial BPS Kab/Kota mengalokasikan wilayah tugas PML dan PCL; mencetak lembar legalisasi;
Admin Kab/Kota (Kasi Stat Sosial) memasukkan hasil pengalokasian wilayah tugas PML dan PCL
PML menerima surat pernyataan dari Kasi Stat. Sosial
PML memastikan kesiapan aplikasi CAPI PCL sebelum ke lapangan
PCL menerima surat pernyataan dari PML
Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 (PCL)
PCL meng-install aplikasi CAPI
PCL melalukan syncronize di aplikasi CAPI untuk mengunduh master wilayah dan data Podes 2019
Pemutakhiran dengan penelusuran dokumen dan wawancara dengan narasumber
Lakukan validasi sebelum data di entri di CAPI
– Bandingkan jawaban responden dengan data yang sudah terisi di CAPI
– Lakukan diskusi dengan responden jika data berbeda
– Isikan jawaban yang sesuai ke dalam CAPI setelah melakukan persepakatan dengan responden
Meminta legalisasi kepada kepala desa/lurah
Memfoto surat pernyataan
PCL mengunggah/ meng-upload hasil pemutakhiran pada server Podes 2020

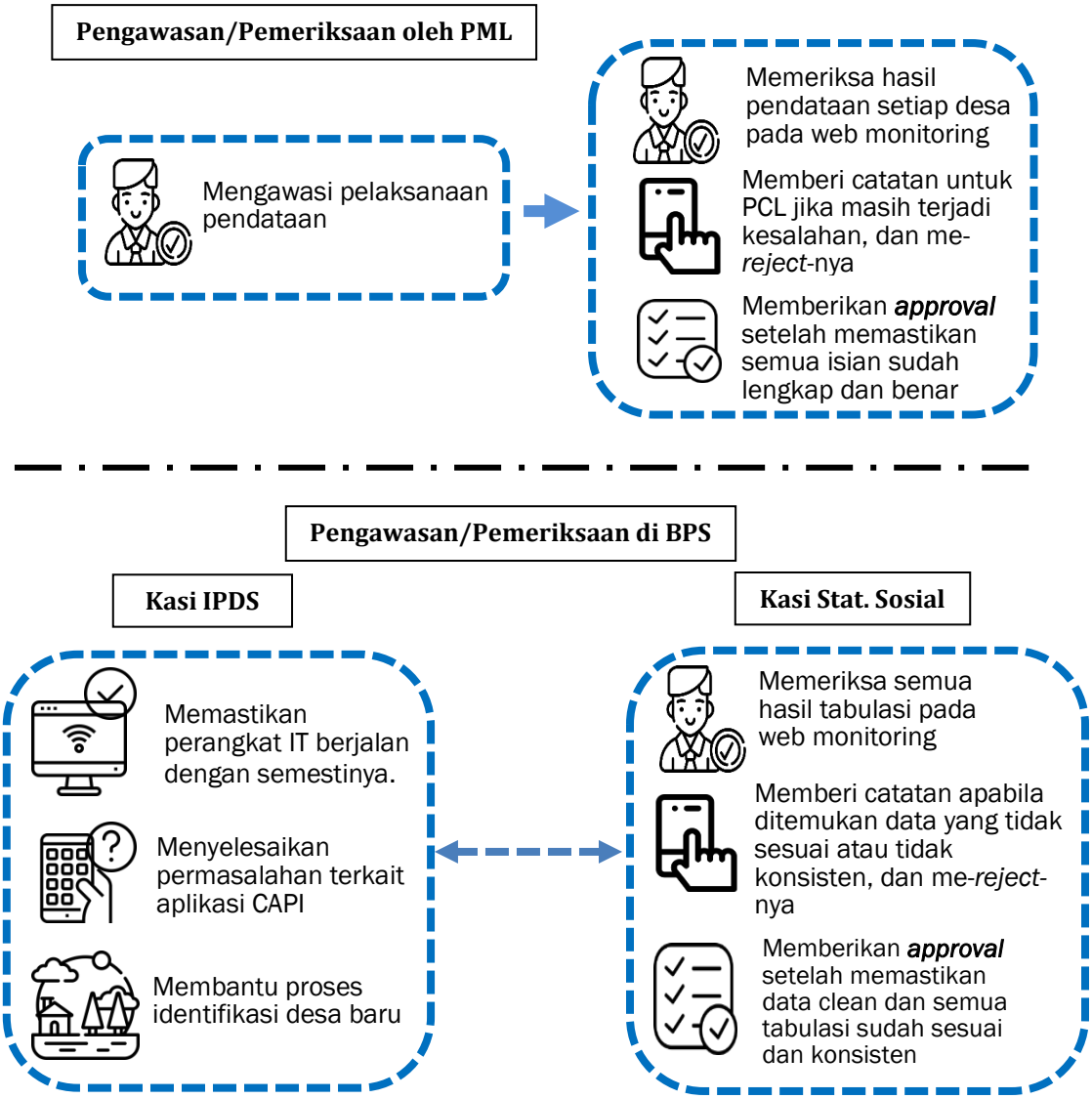

Gambar 2.2 Mekanisme Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

4. **Pengolahan dan Monitoring *Progress***

Pengolahan data dilakukan sekaligus pada saat pendataan, karena pendataan telah menggunakan aplikasi *Updating* Podes 2020. Jika data tersebut dinyatakan *clean* oleh aplikasi, maka proses selanjutnya adalah mengirimkan data tersebut ke server. Beberapa hal penting terkait kegiatan pengolahan data *Updating* Podes 2020 yang perlu diperhatikan adalah:

a. Perangkat lunak yang akan digunakan untuk pendataan yang sekaligus pengolahan data (perekaman dan pengecekan kewajaran) disiapkan oleh BPS Pusat.

b. *Entry* data dilakukan saat proses pemutakhiran di lapangan melalui aplikasi *Updating* Podes 2020.

c. Pemeriksaan data dilakukan dalam hal kelengkapan, kewajaran, validitas, dan konsistensi datanya. Pemeriksaan dilakukan melalui server yang terhubung dengan aplikasi pendataan. Pengawas dapat membuka kuesioner yang telah terisi melalui aplikasi *Updating* Podes 2020/website server.

d. Seksi Statistik Sosial melakukan pemeriksaan dan validasi untuk seluruh data yang telah diterima oleh server.

e. Apabila data sudah diperiksa dan divalidasi dan dinyatakan benar maka Kasi Statistik Sosial melakukan *approval*.

f. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Data ke BPS Provinsi. Surat dikirimkan dalam bentuk *soft file* kepada Kepala BPS Provinsi cq. Kepala Bidang Statistik Sosial Provinsi, sedangkan asli surat disimpan di BPS Kabupaten/Kota sebagai arsip.

Pelaksanaan lapangan dan perekaman data menjadi satu kegiatan pendataan. Sementara, selama proses pemeriksaan data oleh pengawas, bisa saja melakukan konfirmasi kepada petugas untuk memperbaiki kembali isian yang masih salah. Oleh karena itu kerja sama antara pencacah dan pengawas/pemeriksa harus berjalan dengan baik.

BAB 3 ORGANISASI LAPANGAN

3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi penanggung jawab kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 disusun dengan tujuan agar setiap penanggung jawab kegiatan mengetahui wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi mulai dari tingkat BPS Pusat, BPS Provinsi sampai dengan BPS Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 3.1.

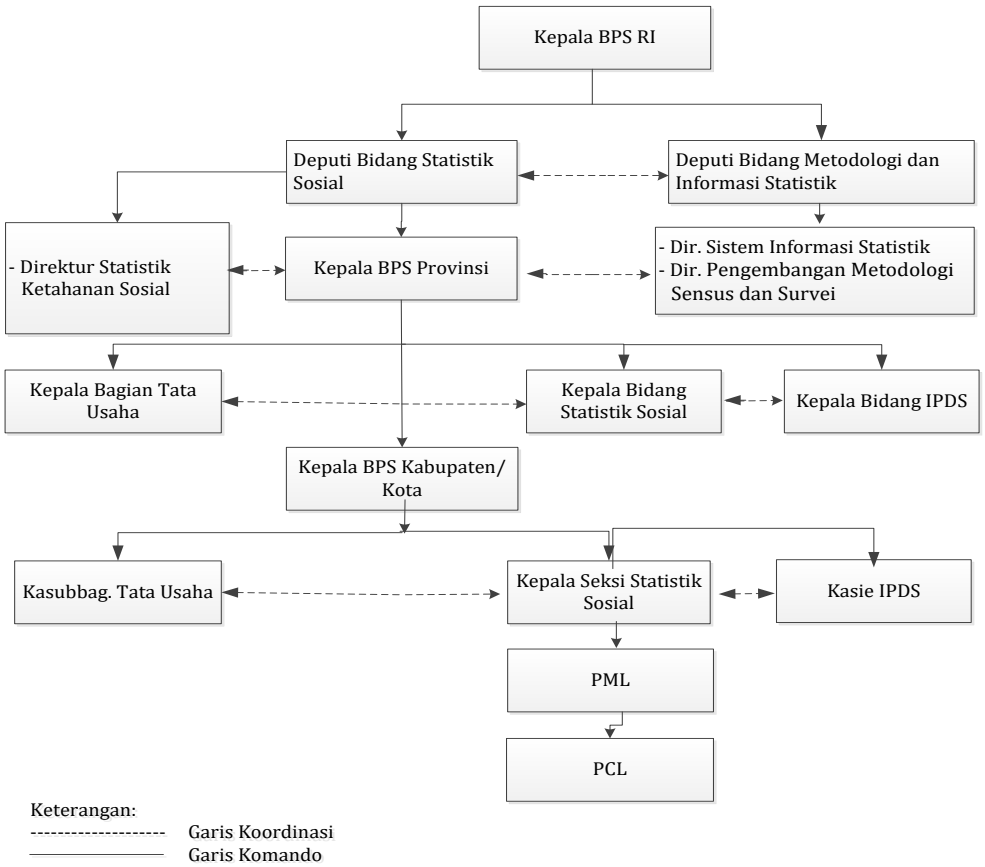

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Di tingkat BPS Pusat, pengarah umum *Updating* Podes 2020 adalah Kepala BPS, sementara pengarah teknis adalah Deputi Bidang Statistik Sosial bersama Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Sementara itu, penanggung jawab kegiatan adalah Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, dan Direktur Sistem Informasi Statistik.

Pada tingkat BPS Provinsi, penanggung jawab pelaksanaan secara keseluruhan adalah Kepala BPS Provinsi. Penanggung jawab teknisnya adalah Kepala Bidang Statistik Sosial dan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

Pada tingkat BPS Kabupaten/Kota, penanggung jawab pelaksanaan adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Sementara itu penanggung jawab teknis adalah Kepala Seksi Statistik Sosial berkoordinasi dengan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terkait kelancaran dan permasalahan aplikasi.

3.2 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Pelaksana Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Pelaksana kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 yang dikelompokkan menurut rentang kendali kegiatan diuraikan sebagai berikut:

BPS Pusat

a. Kepala BPS

Kepala BPS mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai pengarah kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 secara keseluruhan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

b. Deputi Bidang Statistik Sosial

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai pengarah kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 secara teknis atas arahan dari Kepala BPS. Deputi Bidang Statistik Sosial berperan sebagai pengarah kegiatan lapangan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai pengarah kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 secara teknis atas arahan dari Kepala BPS. Deputi Bidang MIS berperan sebagai pengarah penyusunan aplikasi *Updating* Podes 2020.

d. Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Direktur Statistik Ketahanan Sosial mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
2. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
4. Menyusun rencana kegiatan beserta seluruh tahapan kegiatannya.

5. Menyusun jadwal kegiatan.
6. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan supervisi.

e. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas metodologi dan pemutakhiran Master Desa (mencakup daftar desa) untuk kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
2. Memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan metodologi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
3. Mengkoordinasikan pemutakhiran Master Desa dengan sistem dan aplikasi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

f. Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS)

Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi *Updating* Podes 2020.
2. Mengkoordinasikan Master Wilayah dan data *Updating* Podes 2019 untuk dimasukkan ke dalam sistem Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
3. Memantau penggunaan aplikasi *Updating* Podes 2020 yang dilaksanakan di daerah dan di pusat.
4. Menerima hasil *upload* data dari aplikasi *Updating* Podes 2020 setelah PCL selesai mendata.
5. Mengkonsolidasikan data hasil pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 ke dalam sistem *monitoring*.
6. Memberikan *raw data* yang sudah *clean* kepada Direktur Statistik Ketahanan Sosial.

BPS Provinsi

a. Kepala BPS Provinsi

Kepala BPS Provinsi mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kepala BPS Provinsi bertanggung jawab memberi arahan teknis dan administratif kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota.
2. Memonitor dan mengevaluasi koordinasi antara Bidang Statistik Sosial dan Bidang IPDS.
3. Memonitor dan mengevaluasi supervisi pelaksanaan lapangan.
4. Melakukan monitoring pencacahan melalui *web monitoring*.
5. Bertanggung jawab atas kewajaran, *cleaning*, dan kualitas data hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
6. Menandatangani dan mengirimkan Surat Keterangan Penyelesaian Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 dan Penjaminan Kualitas Data ke BPS Pusat.

b. Kepala Bidang Statistik Sosial

Kepala Bidang Statistik Sosial mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
2. Memonitoring dan mengevaluasi koordinasi antara Seksi Statistik Ketahanan Sosial dan Seksi IPD.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan.
4. Melakukan pemeriksaan hasil pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
5. Melakukan *monitoring* pencacahan melalui *web monitoring*.
6. Membuat laporan teknis pelaksanaan lapangan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.
7. Memastikan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 telah sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan lapangan.
8. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terkait aplikasi CAPI.
9. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mengenai pemeriksaan validasi dan tabel evaluasi.

c. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

d. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pengelolaan sistem dan aplikasi *Updating* Podes 2020 dengan BPS Kabupaten/Kota.
2. Melakukan *monitoring* data hasil pencacahan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 di tingkat kabupaten/kota melalui *web monitoring*.

BPS Kabupaten/Kota

a. Kepala BPS Kabupaten/Kota

Kepala BPS Kabupaten/Kota mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Kepala BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas seluruh kegiatan *Updating* Podes 2020.
2. Melakukan rekruitmen petugas lapangan.
3. Menunjuk Kasi Statistik Sosial dan untuk menjadi admin kegiatan *Updating* Podes 2020.

4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan dan pemeriksaan hasil pencacahan, serta menjamin kualitas data *Updating* Podes 2020.
5. Mengamati dan menindaklanjuti hasil *monitoring* pencacahan melalui *web monitoring*.
6. Membuat laporan pelaksanaan pencacahan hasil *Updating* Podes 2020.
7. Menandatangani dan mengirimkan Surat Keterangan Penyelesaian *Updating* Podes 2020 dan Penjaminan Kualitas Data ke BPS Provinsi.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi kegiatan *Updating* Podes 2020.

c. Kepala Seksi Statistik Sosial

1. Mempelajari materi terkait pelaksanaan mekanisme lapangan, pendataan dan pengolahan *Updating* Podes 2020 melalui web *E-Learning Updating* Podes 2020.
2. Mengalokasikan wilayah tugas PML dan PCL, dan diberikan kepada Admin Kabupaten/Kota.
3. Kasi Statistik Sosial sebagai Admin Kabupaten/Kota, bertugas memasukkan hasil pengalokasian wilayah tugas PML dan PCL melalui web yang telah disediakan.
4. Mencetak (print) surat pernyataan dan membagikan kepada PML sejumlah desa/kelurahan yang diawasi.
5. Menerima surat pernyataan yang sudah dilegalisasi kades/lurah dari PML untuk disimpan di BPS Kabupaten/Kota.
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan *Updating* Podes 2020.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan serta pemeriksaan hasil *Updating* Podes 2020.
8. Memeriksa tabel evaluasi data *Updating* Podes 2020 melalui web monitoring,
9. Berkoordinasi dengan Kasi IPDS bila terdapat permasalahan terkait sistem dan aplikasi *Updating* Podes 2020.
10. Memberikan catatan apabila ditemukan data yang tidak konsisten, dan me-*reject*-nya.
11. Memberikan informasi kepada PML terdapat data yang di-*reject*.
12. Melakukan *approval* data, apabila data sudah sesuai dan konsisten.
13. Menerima form identifikasi desa baru serta kuesioner yang telah terisi untuk desa baru tersebut dari PML.
14. Melakukan scan kedua dokumen tersebut dan mengirimkannya ke Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei serta Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melalui email kci@bps.go.id dan hanwil@bps.go.id.
15. Menyimpan harcopy kuesioner desa baru dan menyerahkan hardcopy form identifikasi desa baru ke Kepala Seksi IPDS.

d. Kepala Seksi IPDS

1. Memastikan perangkat IT berjalan dengan semestinya.
2. Menyelesaikan permasalahan terkait aplikasi CAPI saat pencacahan dan permasalahan pemeriksaan di web monitoring,
3. Membantu proses identifikasi desa baru dan menerima form identifikasi desa baru yang telah diisi dari Seksi Sosial.

e. Pengawas/Pemeriksa (PML)

1. Mempelajari seluruh materi terkait pencacahan dan pengawasan/pemeriksaan pada web *E-Learning Updating* Podes 2020.
2. Menerima surat pernyataan dari Kasi Statistik Sosial untuk dilegalisasi kepala desa/lurah dan menyerahkannya kembali kepada Kasi Statistik Sosial apabila sudah dilegalisasi,
3. Mendistribusikan surat pernyataan kepada PCL sejumlah wilayah tugasnya.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan *Updating* Podes 2020 di Desa.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan pendataan *Updating* Podes 2020.
6. Membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PCL.
7. Memeriksa dan memastikan kelengkapan serta konsistensi isian hasil *Updating* Podes 2020 setiap desa/kelurahan yang menjadi beban tugasnya melalui web monitoring,
8. Apabila ditemukan isian yang dianggap tidak sesuai, maka pengawas mengisi catatan di kotak *remark* pada variabel yang dianggap tidak sesuai tersebut kemudian menekan *reject* pada kotak yang telah disediakan.
9. Melakukan persetujuan (*approval*) pada setiap desa/kelurahan yang dianggap isiannya telah sesuai melalui website server, dengan menekan *approval* pada kotak yang telah disediakan.

f. Pencacah (PCL)

1. Mempelajari seluruh materi terkait pencacahan pada web *E-Learning Updating* Podes 2020,
2. Menerima surat pernyataan dari PML untuk dilegalisasi kepala desa/lurah dan menyerahkannya kembali kepada PML apabila sudah dilegalisasi,
3. Melakukan instalasi aplikasi ICS (*Updating* Podes 2020),
4. Melaksanakan pendataan *Updating* Podes 2020 dengan menggunakan aplikasi ICS sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan,
5. Mengunjungi desa/kelurahan yang menjadi tugasnya :
    i. Menanyakan semua pertanyaan di aplikasi *Updating* Podes 2020,
    ii. Jika terdapat perbedaan antara jawaban responden dengan isian data tahun sebelumnya yang sudah ada di aplikasi, konfirmasikan dengan narasumber. Setelah melakukan persepakatan dengan narasumber, isikan jawaban yang sebenarnya ke dalam aplikasi.
    iii. Meminta tanda tangan dan stempel kepada aparat pada surat pernyataan, kemudian memfoto lembar tersebut melalui aplikasi. Contoh surat pernyataan dapat dilihat pada lampiran 4,
    iv. Surat pernyataan yang sudah di foto diberikan kepada PML,

6. Memeriksa kembali hasil *Updating* Podes 2020 (kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh), melalui aplikasi,
7. Meng-*upload* data yang telah diperiksa ke server,
8. Memperbaiki data yang di-*reject* oleh PML dan meng-*upload*-nya kembali ke server.
9. Apabila pencacah menemukan desa baru pada saat pendataan, dan desa tersebut belum ada di master desa pada aplikasi, maka pencacah harus:
   i. Melaporkan kepada pengawas.
   ii. Melakukan pendataan dengan kuesioner *Updating* Podes 2020 (PAPI).
   iii. Mengisi form identifikasi desa baru. (lampiran 5)

BAB 4 E-LEARNING UPDATING PODES 2020

Semenjak Podes pertama kali dilaksanakan sampai pada *Updating* Podes 2019, selalu dilakukan pelatihan petugas sebelum pelaksanaan lapangan. Tujuan adanya pelatihan adalah untuk menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan ditanyakan. Selain itu, juga untuk penyeragaman dan pemahaman yang sama dalam tata kelola atau mekanisme pelaksanaan kegiatan. Pelatihan tersebut dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelatihan Instruktur Utama (Intama), pelatihan calon Instruktur Nasional (Innas), pelatihan calon Instruktur Daerah (Inda), dan pelatihan calon petugas lapangan.

Pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 (*Updating* Podes 2020), tidak dilakukan pelatihan petugas. Hal ini dikarenakan tidak ada perubahan signifikan baik terkait mekanisme lapangan maupun konsep dan definisi yang digunakan. Asumsinya, persepsi tentang konsep dan definisi operasional serta penyeragaman dan pemahaman yang sama terkait tata kelola atau mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa dapat diperoleh dengan pembelajaran mandiri secara *online*. Sehingga dibangunlah *website e-learning Updating* Podes 2020 dengan alamat url: *https://s.bps.go.id/podes2020*. *Website e-learning* ini berisi materi-materi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan *Updating* Podes 2020.

Menu-menu dalam *E-Learning* Podes 2020 antara lain:

1. Instrumen, mencakup:
   a. Buku Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
   b. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa dan Monitoring
   c. Buku Pedoman Pencacah
   d. Buku Konsep dan Definisi
   e. Buku Pedoman Instalasi dan Penggunaan Aplikasi
   f. Kuesioner *Updating* Podes 2020
2. Materi, mencakup:
   a. Video Mekanisme Lapangan
   b. Video Instalasi Aplikasi
   c. Paparan Power Point (PPT) *Updating* Podes 2020
   d. Aplikasi ICS
   e. Aplikasi *SonicWall Mobile Connect*

BAB 5 PENGAWASAN LAPANGAN DAN PEMERIKSAAN HASIL PENDATAAN

Kegiatan pengawasan lapangan dan pemeriksaan hasil pendataan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lapangan. Kegiatan ini merupakan faktor penting dalam upaya menjaga kualitas data yang dikumpulkan. Proses pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan lapangan, tetapi sudah dimulai pada saat persiapan kegiatan dan berlanjut sampai pasca pencacahan.

Prinsip pengawasan dan pemeriksaan hasil pendataan adalah dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (*reliable*) dan yang akurat (*valid*), serta tuntas (*clean*) di lapangan. Hal-hal yang dipantau dalam pengawasan diarahkan pada kedisiplinan menjalankan semua prosedur, metode, dan jadwal pencacahan. Hal-hal yang dicermati dalam pemeriksaan daftar adalah kelengkapan isian, kewajaran isian, serta ketelitian dan konsistensi isian. Dengan pengawasan dan pemeriksaan, diharapkan akan diperoleh data berkualitas atau data yang akurat dan benar.

Pengawasan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 dilakukan oleh BPS Pusat, BPS Povinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Pusat dan BPS Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengawas koordinatif, sementara BPS Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai pengawas teknis.

5.1 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Pusat

Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Pusat dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon I sampai eselon IV. Pengawasan ini utamanya berfungsi memastikan jalannya koordinasi antara BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Beberapa kegiatan penting yang akan dilaksanakan oleh BPS Pusat dalam rangka pengawasan adalah:

1. Pengawasan terhadap kinerja petugas di lapangan terkait mekanisme lapangan yang telah ditetapkan dan ketepatan jadwal penyelesaian,
2. Pengawasan terhadap kualitas hasil lapangan terkait kualitas data yang dikumpulkan.
3. Pemeriksaan data berupa kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi isian.

5.2 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Provinsi

Pengawasan oleh BPS provinsi dilaksanakan oleh pejabat dari Eselon II, III, IV, atau Pejabat Fungsional. Pengawasan ini berfungsi memastikan jalannya koordinasi antara BPS Kabupaten/Kota dan Pengawas. Beberapa kegiatan penting yang akan dilaksanakan oleh BPS Provinsi dalam rangka pengawasan adalah:

1. Pengawasan terhadap kelengkapan alat pendataan di BPS Kabupaten/Kota,
2. Pengawasan terhadap kesiapan aplikasi yang digunakan untuk pendataan dan ketepatan jadwal,

3. Pengawasan terhadap alokasi petugas di masing-masing kabupaten/kota terkait beban petugas,
4. Pengawasan terhadap kualitas petugas yang direkrut terkait kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki,
5. Pengawasan terhadap kinerja petugas di lapangan terkait mekanisme lapangan yang telah ditetapkan dan ketepatan jadwal penyelesaian,
6. Pengawasan terhadap kualitas hasil lapangan terkait kualitas data yang dikumpulkan.

5.3 Pengawasan/Pemeriksaan oleh BPS Kabupaten/Kota

BPS Kabupaten/Kota melaksanakan dua fungsi pengawasan, yaitu pengawasan koordinatif dan pengawasan teknis. Pengawasan koordinatif dilaksanakan oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota dan pejabat eselon IV di lingkungan BPS Kabupaten/Kota. Pengawasan ini berfungsi memastikan jalannya koordinasi antara Pengawas dan Pencacah. Pengawasan teknis dilakukan oleh Kasi Statistik Sosial dan Petugas Pengawas.

Beberapa kegiatan penting yang akan dilaksanakan oleh BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan adalah:

1. Pengawasan terhadap kelengkapan alat pendataan berupa *gadget* (HP *smartphone*) dan aplikasi yang digunakan oleh petugas pendataan,
2. Pengawasan terhadap alokasi petugas di masing-masing kecamatan terkait beban petugas,
3. Pengawasan terhadap kualitas petugas yang direkrut terkait kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki,
4. Pengawasan terhadap kinerja petugas di lapangan terkait mekanisme lapangan yang telah ditetapkan dan ketepatan jadwal penyelesaian,
5. Pengawasan terhadap kualitas hasil lapangan terkait kualitas data yang dikumpulkan.

5.4 Website Monitoring

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan *Updating* Podes 2020 juga dilakukan melalui *website monitoring*. Sistem ini dapat memonitor proses pelaksanaan kegiatan *Updating* Podes 2020 sekaligus memonitor secara langsung hasil pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pendataan. Pengawas dapat memantau secara langsung hasil pendataan melalui *web monitoring*, baik dalam hal isian kuesioner maupun dalam bentuk tabulasi. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam proses monitoring adalah:

1. Pemeriksaan data dilakukan dalam hal kelengkapan, kewajaran, validitas, dan konsistensi datanya. Pemeriksaan dilakukan melalui server yang terhubung dengan aplikasi pendataan. Pengawas dapat membuka kuesioner yang telah terisi melalui *web monitoring.*
2. Seksi Statistik Sosial melakukan pemeriksaan dan validasi untuk seluruh data yang telah di-*upload* atau dikirim petugas.
3. Apabila data sudah diperiksa dan dinyatakan benar maka Seksi Statistik Sosial melakukan *approval*.
4. Kepala BPS Kabupaten/Kota menandatangani Surat Keterangan Persetujuan Data ke BPS Provinsi. Surat dikirimkan dalam bentuk *soft file* kepada Kepala BPS Provinsi cq. Kepala Bidang Statistik Sosial Provinsi, sedangkan surat asli disimpan di BPS Kabupaten/Kota sebagai arsip. Contoh Surat Keterangan Persetujuan Data ke BPS Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan menurut Provinsi (Kondisi Desember 2019)

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan*)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6.516
Sumatera Utara	33	450	6.132
Sumatera Barat *)	19	179	1.282
Riau	12	169	1.875
Jambi	11	141	1.562
Sumatera Selatan	17	241	3.289
B e n g k u l u	10	129	1.514
Lampung	15	228	2.654
Kep. Babel	7	47	391
Kepulauan Riau	7	76	417
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	627	5.957
Jawa Tengah	35	576	8.562
D.I. Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	666	8.496
Banten	8	155	1.552
B a l i	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	117	1.143
Nusa Tenggara Timur	22	309	3.353
Kalimantan Barat	14	174	2.142
Kalimantan Tengah	14	136	1.576
Kalimantan Selatan	13	153	2.008
Kalimantan Timur	10	103	1.038
Kalimantan Utara	5	55	482
Sulawesi Utara	15	171	1.839
Sulawesi Tengah	13	175	2.020
Sulawesi Selatan	24	311	3.051
Sulawesi Tenggara	17	222	2.317
Gorontalo	6	77	734
Sulawesi Barat	6	69	650
M a l u k u	11	118	1.240
Maluku Utara	10	116	1.201
Papua Barat	13	218	1.987
Papua	29	576	5.560
Indonesia	**514**	**7.252**	**83.961**

*)Termasuk nagari

Lampiran 2. Surat Persetujuan BPS Kabupaten/Kota Data *Updating* Podes 2020

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA…….)*

Nomor : …….
Lampiran : …….
Perihal : Persetujuan Data *Updating* Podes 2020

……, ……. 2020

Kepada Yang Terhormat:
Kepala BPS Provinsi …**)
di
Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa data *Updating* Podes 2020 telah kami periksa dan setujui (*approve*) melalui website server penerimaan data.

Data *Updating* Podes 2020 yang telah di-*approv*, sudah melalui proses pemeriksaan dalam hal kelengkapan, kewajaran, validitas, dan konsistensi datanya. Pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi pemeriksaan/ pengecekan yang tersedia dalam program pengolahan dan hasil konfirmasi data dengan dinas terkait.

Kami menjamin bahwa semua isian data *Updating* Podes 2020 tersebut sudah lengkap, wajar, valid, dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten/Kota …*)

ttd.

…….
NIP……..

***) Untuk pengiriman surat dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi, dan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten/Kota**

****) Ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi yang bersangkutan.**

Lampiran 3. Surat Persetujuan BPS Provinsi Data *Updating* Podes 2020

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI…….)

Nomor : …….
Lampiran : …….
Perihal : Persetujuan Data *Updating* Podes 2020

……, ……. 2020

Kepada Yang Terhormat:
Direktur Statistik Ketahanan Sosial
c.q. Kepala Subdit Statistik Ketahanan Wilayah
di
Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa data *Updating* Podes 2020 telah kami periksa dan setujui (*approve*) melalui website server penerimaan data.

Data *Updating* Podes 2020 yang telah di-*approve*, sudah melalui proses pemeriksaan dalam hal kelengkapan, kewajaran, validitas, dan konsistensi datanya. Pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi pemeriksaan/pengecekan yang tersedia dalam program pengolahan dan hasil konfirmasi data dengan dinas terkait.

Kami menjamin bahwa semua isian data *Updating* Podes 2020 tersebut sudah lengkap, wajar, valid, dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi …*)

ttd.

…….
NIP……..

Lampiran 4. Surat Pernyataan/Legalisasi Kepala Desa/Lurah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan kepada petugas pencacahan *Updating* Podes 2020 adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

.

....., ...2020
Kepala Desa/Lurah .....

ttd.

…….
Nama dan Stempel

Lampiran 5. Form Identifikasi Desa Baru

BADAN PUSAT STATISTIK

FORM IDENTIFIKASI DESA/KELURAHAN BARU

Informasi Nama Wilayah baru:		Informasi Nama dan Kode Wilayah asal/induk:		
Provinsi	:_____	Provinsi	:_____	☐☐
Kabupaten/Kota*)	:_____	Kabupaten/Kota*)	:_____	☐☐
Kecamatan	:_____	Kecamatan	:_____	☐☐☐
Desa/Kelurahan*)	:_____	Desa/Kelurahan*)	:_____	☐☐☐

Apakah wilayah baru tersebut:

1. Memiliki batas wilayah yang jelas: 1. Ya 2. Tidak
2. Ada penduduk yang tinggal di wilayah tersebut: 1. Ya 2. Tidak
3. Ada pemerintahan yang sah (operasional): 1. Ya 2. Tidak
4. Memiliki dasar hukum pembentukan wilayah: 1. Ya 2. Tidak

   Jika Ya, tuliskan dasar hukum pembentukan wilayahnya:

   a. Peraturan Daerah Provinsi :_____ Tanggal : _____

   b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota :_____ Tanggal : _____

   c. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota :_____ Tanggal : _____

   d. Lainnya :_____ Tanggal : _____

5. Status desa : 1. Definitif 2. Persiapan

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah (Wilayah Baru)

ttd.

.....
Nama dan Stempel

*) Coret yang tidak sesuai

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id Email: bpshq@bps.go.id